

ABSTRAK

Ida Yuhanida: Aplikasi Akad *wakalah* Pada Produk BSM *E-Money* Di Bank Syariah Mandiri.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, melakukan transaksi tidak perlu membawa uang *cash*, tetapi saat ini masyarakat sudah dipermudah dengan adanya uang elektronik (*E-Money*). BSM *E-Money* adalah sebuah produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani yang merupakan kartu prabayar berbasis *smart card* yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Produk BSM *E-Money* menggunakan akad *wakalah*, namun dalam oprasionanya akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* tidak dijelaskan secara rinci dalam petunjuk pelaksanaan produk dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan akad.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Aplikasi akad *wakalah* dalam produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri. 2) Bentuk dan proses transaksi produk BSM *E-Money*. 3) Relevansi antara aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini didasarkan pada akad yang digunakan dalam *wakalah* dengan adanya imbalan pada produk BSM *E-Money* termasuk kedalam akad *tijari* dalam hal sewa jasa dan juga didasarkan kepada prinsip *muamalah* yaitu pada asalnya *mu'amalah* boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri dan Standar Oprasional Produk (SOP). Sumber data skunder diperoleh dari literatur berupa buku-buku dan dokumen tertulis lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpula data dengan cara dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan: 1) Aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Ahmad Yani menggunakan akad *wakalah* dimana Bank Syariah Mandiri mewakilkan pekerjaannya kepada gerai-gerai mitra (pedagang) untuk menjadi *wakil* dalam transaksi yang dilakukan nasabah. gerai-gerai mitra (pedagang) mendapatkan imbalan (upah/*fee*) dari setiap transaksi yang dilakukan nasabah atas pekerjaan yang dilakukannya. 2) Bentuk dan proses produk BSM *E-Money* dapat digunakan dalam berbagai transaksi di gerai-gerai mitra (pedagang) yang telah memiliki tanda *E-Money* dan dapat merima berbagai transaksi seperti isi ulang(*top up*), transaksi pembelian dan transaksi pembayaran. 3) Relevansi antara aplikasi akad *wakalah* dalam produk BSM *E-Money* telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.